

LKJIP TAHUN 2023



BADAN KEUANGAN DAERAH
JL. WACHID HASYIM NO 2
KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Laporan ini menjelaskan upaya mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2023. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh Tahun 2023 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2022 dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kewajiban dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dengan prinsip *Good governance* dan *Clean governance* serta sebagai manifestasi pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat, yang memuat tentang keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good governance*.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bermanfaat sebagai bahan masukan dan acuan dalam pengambilan keputusan.

Karanganyar, 5 Februari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Isu Strategis	13
D. Susunan Organisasi.....	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II RENCANA STRATEGIK dan RENCANA KERJA	16
A. Rencana Strategik.....	16
B. Visi dan Misi	16
C. Tujuan dan Sasaran.....	21
D. Rencana Kinerja Tahun 2022	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	26
B. Analisis Capaian Kinerja.....	27
C. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Permasalahan dan Solusi	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Cascading IKU Perangkat Tahun 2024	
D. Rencana Aksi Perangkat Tahun 2023	
E. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2023	
F. Perjanjian Kinerja (PK) eselon II sampai dengan eselon IV Tahun 2023	
G. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satu nya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kewajiban dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dengan prinsip *Good governance* dan *Clean governance* serta sebagai manifestasi pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat, yang memuat tentang keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good governance*.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dibentuk Badan Keuangan Daerah yang mempunyai fungsi penunjang bidang keuangan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Badan Keuangan Daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan (a) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, (b) Subyek pajak tidak menyampaikan secara jujur kondisi obyek pajak yang sebenarnya, (c) Regulasi keuangan yang sering berubah.

Beberapa isu pokok yang akan mempengaruhi pelaksanaan di Bidang Pendapatan Daerah, antara lain : (a) masyarakat belum sepenuhnya memahami arti pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan daerah; (b) kesadaran dan kejujuran wajib pajak sangat kurang; (c) Adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang melandasi kegiatan.

Sasaran yang akan dicapai adalah (a)meningkatnya kualitas profesionalisme, wawasan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum; (c) mewujudkan optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah; (d) pembayaran pajak daerah tepat waktu sistem jemput bola; (e) pelayanan pengajuan keberatan dan pemeriksaan pajak PBB/BPHTB; (f) meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang; (g) Realisasi belanja daerah dan penerimaan daerah sesuai jadwal; (h) penyediaan informasi dan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah tepat waktu;(i) meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi:

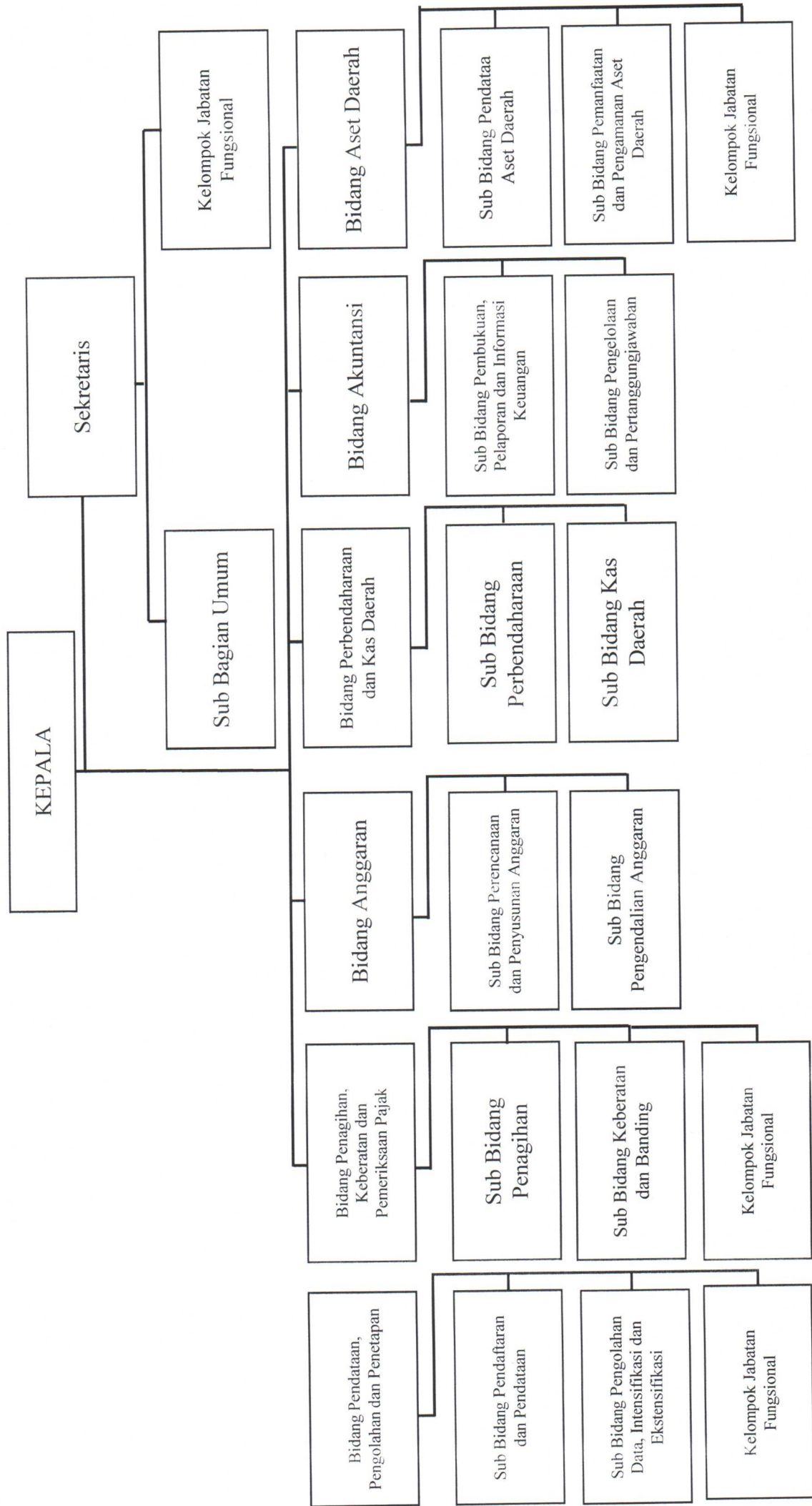
1. Menyusun kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan;
2. Mengkoordinasikan fasilitas dan pembinaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset daerah dan kesekretariatan;
3. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset daerah dan kesekretariatan.

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pendataan Pengolahan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.;
 2. Sub Bidang Penetapan
- d. Bidang Penagihan,Keberatan dan Pemeriksaan Pajak, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
- h. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar



Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- b. Pelaksana kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
- e. Pelaksana fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan, dan melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketata usahaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelaksana administrasi.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penata organisasi dan tata laksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksana advokasi hukum;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelola barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi BKD.

3. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan merupakan pelaksana unsur penunjang di bidang pendataan, pengolahan dan penetapan pendapatan. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan di bidang pendataan, pengelolaan dan penetapan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan penetapan pendapatan;
- b. Pelaksana program kerja bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- c. Pengelola program kerja bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- d. Pemantauan dan pengendalian di bidang pendaftaran, pendataan pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan penetapan pendapatan;
- e. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan.

3.2 Kepala Sub Bidang Penetapan

Kepala Sub Bidang Penetapan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan pendapatan daerah.

4. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan Pajak

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan merupakan unsur penunjang di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan keberatan dan pemeriksaan pajak.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- b. Pelaksana program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- c. Pengelola program kerja bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- d. Pengkoordinasi penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak;
- e. Pemantauan dan pengendalian bidang penagihan, keberatan, banding dan pemeriksaan pajak; dan
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Kepala Sub Bidang Penagihan

Kepala Sub Penagihan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pajak.

4.2 Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pemeriksaan pajak.

5. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran merupakan pelaksana unsur penunjang bidang anggaran. Kepala Bidang Anggaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Anggaran sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijakan teknis perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- b. Penyusun program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- c. Pengelolaan program kerja perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- e. Pemantauan dan pengendalian perencanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana yang dimaksud melakukan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran.

5.2 Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran sebagaimana yang dimaksud melakukan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian anggaran.

6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan unsur penunjang bidang perbendaharaan dan kas daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan dan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan teknis perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- b. Penyusun program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- c. Pengelola program kerja perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- d. Pengkoordinasi perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- e. Pemantauan dan pengendali perbendaharaan dan kas keuangan daerah;
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan fungsinya.

6.1 Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan pengelolaan keuangan.

6.2 Kepala Sub Bidang Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Kas Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah.

7. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi merupakan unsur penunjang bidang pengelolaan akuntansi keuangan. Kepala Bidang Akuntansi dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan akuntansi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksana kebijakan teknis pengelola akuntansi keuangan;
- b. Penyusun program kerja pengelola akuntansi keuangan;
- c. Pengelola program kerja pengelola akuntansi keuangan;
- d. Pengkoordinasi pengelola akuntansi keuangan;
- e. Pemantauan dan pengendali pengelola akuntansi keuangan;
- f. Pelaksana tugas lain sesuai dengan fungsinya.

7.1 Kepala Sub Bidang Pembukuan

Kepala Sub Bidang Pembukuan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembukuan keuangan.

7.2 Kepala Sub Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusab dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

8. Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang pengelolaan aset daerah. Kepala Bidang Aset Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyusun program kerja bidang pengelolaan aset daerah;
- b. Pelaksana kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah;
- c. Pengkoordinasi perencanaan pengelolaan aset daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah;
- dan
- e. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.1 Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah

Kepala Sub Pendataan Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan aset daerah.

8.2 Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah.

Adapun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil/CPNS

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Golongan	P N S	C P N S	Jumlah
IV	17	-	17
III	40	-	40
II	9	-	9
I	1	-	1
Jumlah		-	67

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

No	Ijazah/Pendidikan	Jumlah
1	S.3 (Doktor)	-
2	S.2 (Pasca Sarjana)	29
3	S.1 (Sarjana)	21
4	D.3 / Sarjana Muda	5
5	SLTA / SMU / SMK	11
6	SMP	-
7	SD	1
	Jumlah	67

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

Golongan	P N S	C P N S	Jumlah
IV/d (Pembina Utama Madya)	0	-	0
IV/c (Pembina Utama Muda)	1		1
IV/b (Pembina Tingkat I)	1		1
IV/a (Pembina)	15		15
III/d (Penata Tingkat I)	19		19
III/c (Penata)	6		6
III/b (Penata Muda Tingkat I)	14		14
III/a (Penata Muda)	1		1
II/d (Pengatur Tingkat I)	8		8
II/c (Pengatur)	1		1
II/b Pengatur Muda Tingkat I)	0		0
II/a (Pengatur Muda)	0		0
I/d (Juru Tingkat I)	0		0
I/c (Juru)	1		1
I/b (Juru Muda Tingkat I)	0		0
I/a (Juru Muda)	0		0
Jumlah	67		67

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

GOLONGAN	ESELON				JUMLAH
	IIb	IIIa	IIIb	IVa	
IV/d					

IV/c	1				1
IV/b		1			1
IV/a			6	4	10
III/d				7	7
III/c				2	2
III/b					
III/a					
Jumlah	1	1	6	13	21

5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

GOLONGAN	JUMLAH
IV/c	
IV/b	
IV/a	5
III/d	12
III/c	4
III/b	14
III/a	1
II/d	8
II/c	1
II/b	
II/a	
I/d	
I/c	1
I/b	
I/a	0
Jumlah	67

Tabel 2. 6
Rekapitulasi Sarana Prasarana

No	Nama	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	AC Unit	51		51
2	AC Split	18		18
3	Acces Point	12		12
4	Alat Kantor Lainnya	4		4
5	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	11		11
6	Alat Pembersih lainnya	4		4
7	Alat Komunikasi Telp Lainnya	1		1
8	Alat Pemadam Lainnya	1		1
9	Alat Pemadam Portable	2		2
10	Alat Penghancur Kertas	7		7
11	Alat Penyimpanan Lainnya	3		3
12	Alat Rumah Tangga Lainnya	12		12
13	Alat Ukur Lainnya	4		4
14	Almari Besi/Metal	53		53
15	Amplifier	1		1
16	Bangku Tunggu	20		20
17	Brandkas	5		5
18	Camera Film	2		2
19	Camera Video	1		1
20	Camera+Attachment	12		12
21	Card Wirelaess LAN	1		1
22	Cassete Recorder	2		2
23	Daun Pintu Alminium	1		1
24	Daun Pintu Alminium	1		1
25	Disk Pack	1		1
26	Dispay	2		2
27	Dispencer	9		9
28	Exhauster Fan	3		3
29	External	1		1
30	Facsimile	1		1
31	Filling Besi/Metal	37		37
32	Gergaji	2		2
33	Gerobak Dorong	8		8
34	Global Postioning System	6		6
35	Handy Cam	4		4
36	Harddisk	15		15
37	Hiasan Dinding	45		45
38	Internet	1		1
39	Hub.	8		8

40	Jam Elecktronik	9		9
41	Karpet	4		4
42	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	3		3
43	Keyboard	127		127
44	Kipas Angin	3		3
45	Kompor Gas	1		1
46	Kitchen Set	1		1
47	Korden	1		1
48	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	1		1
49	Kursi Besi / Metal	109		109
50	Kursi biasa	177		177
51	Kursi Kayu / Rotan	6		6
52	Kursi Kerja Pejabat	28		28
53	Kursi Putar	19		19
54	Kursi Rapat	56		56
55	Kursi Rapat Pejabat	7		7
56	Kursi Tamu	25		25
57	Lap Top	30		30
58	Lemari & arsip Pejabat Lainnya	4		4
59	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	8		8
60	Lemari Buku untuk Perpustakaan	3		3
61	Lemari Es	2		2
62	Lemari Kaca	6		6
63	Lemari Kayu	26		26
64	Loudspeker	3		3
65	Lensa Kamera	3		3
66	M.Penghisap Debu	4		4
67	M.Potong Rumput	1		1
68	Mainframe	1		1
69	Megaphone	4		4
70	Meja 1/2 Biro	9		9
71	Meja Kayu /Rotan	22		22
72	Meja Kerja Pejabat	30		30
73	Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	1		1
74	Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	4		4
75	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	13		13
76	Meja Panjang	4		4
77	Meja Komputer	15		15
78	Meja Rapat	71		71
79	Meja Resepsionis	1		1
80	Meja Tambahan	4	5	9
81	Meja Telepon	5		5
82	Meja Tulis	0		0
83	Mesin Absensi	2		2
84	Mesin Cuci	1		1

85	Mesin Foto Copy Uk.Folio	1		1
86	Mesin Foto Copy K.Biasa	1		1
87	Mesin Hitung Manual		6	6
88	Mesin Kalkulator	3		3
89	Mesin Tik Man (11-13)	1		1
90	Mesin Tik Listrik Standrt	1		1
91	Mesin Tik Lainnya	2		2
92	Meubelair Lainnya	4		4
93	Microphone	34		34
94	Mimbar / Podium	1		1
95	Mini Komputer	6		6
96	Modem	5		5
97	Note Book	18		18
98	Monitor	8		8
99	Overhead Projector	0		0
100	P.C. Unit	127		127
101	Papan Nama Instansi	1		1
102	Peralatan Mini komputer Lainnya	4		4
103	Peralatan Jaringan Lainnya	1		1
104	Peralatan Personal Komp. Lainnya	20		20
105	Peralatan Studio Visual	10		10
106	Perkakas Kantor	2		2
107	Perforator Besar	1		1
108	Pick Up	1		1
109	Personal Komputer Lainnya	9		9
110	Pompa Air	1		1
111	Plotter	1		1
112	Portable Generating Set	1		1
113	Printer	131		131
114	Proyektor+Attachment	8		8
115	Rak Besi / Metal	41		41
116	Rotary Filling	2		2
117	Rak TV	1		1
118	Scanner	10		10
119	Senter	0		0
120	Sepeda Motor	54		54
121	Sepeda Motor Gerobak	0		0
122	Server	6		6
123	Sketsel / Penyekat	1		1
124	Software	2		2
125	Sound System	2		2
126	Speaker	3		3
127	Station Wagon	16		16
128	Stabilizer	1		1
129	Televisi	24		24

130	Tangga Almunium	2		2
131	Tustel	1		1
132	Timbangan Barang		1	1
133	Ware Less	1		1
134	Unit Power Supply	46		46

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan keuangan Daerah kabupaten karanganyar tahun 2018-2023, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi isu strategis karena berdampak pada kemampuan penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

2. Isu Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga meningkatkan tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, terjangkau, tepat guna, berkualitas, dan inklusif.

D. DASAR HUKUM

Landasan yuridish penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2021 No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karanganyar No. 129);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 16, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 114);
10. Peraturan Bupati Karanganyar No 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar No 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Karanganyar No 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

C. BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Badan Keuangan Daerah yang merupakan unit kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Badan Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan dalam Renstra Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi atau cara mencapai tujuan/sasaran, kebijakan, program serta kegiatan.

Dalam rangka mencapai hasil yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset / barang milik daerah	1. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan	Nilai SAKIP	67	67	68	69	70
				Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

		2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	2. Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
				Optimalisasi Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Visi dan Misi

Lingkungan strategis merupakan salah satu faktor utama dalam hal penentuan VISI dan MISI Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

VISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya, agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi.

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar mengikuti Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”

Penjelasan Pernyataan Visi

“Kabupaten Karanganyar yang Maju” adalah keinginan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif, bukan hanya setara dengan kabupaten lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju. Pemanfaatan seluruh sumber daya diupayakan semaksimal mungkin agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kemajuan tersebut.

MISI

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 (lima) Misi dari Bupati/Wakil Bupati guna melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh;
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
3. Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis;
4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan;
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga.

Dari seluruh misi yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih, yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terdapat pada misi ke 5 yakni : "PENINGKATAN KUALITAS KEAGAMAAN, SOSIAL BUDAYA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA."

Misi ke-5 yang ditetapkan oleh Bupati/ Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar bisa diwujudkan dengan menetapkan tujuan dan sasaran dalam mencapainya. Di dalam Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang sudah ditetapkan, untuk tujuan yang sesuai dengan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu "Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah"

Sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dan yang sesuai untuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP.

Selain hal yang terkait dengan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, hal lain yang perlu diperhatikan oleh Badan Keuangan Daerah adalah kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana disebutkan dalam RPJMD. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar:

a. Intensifikasi PAD, melalui:

- 1) Optimalisasi sistem pajak *on line* dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisi penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.

- 2) Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan OPD kurang bayar kepada wajib pajak.
 - 3) Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
 - 4) Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
 - 5) Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
 - 6) Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
 - 7) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
 - 8) Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
 - 9) Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
- b. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:

- 1) Perubahan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Perluasan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
- 3) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu pendek guna mendorong Terselenggaranya Visi dan Misi. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi. Sesuai dengan misinya maka tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas.
- b. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh suatu instansi pada kurun waktu tertentu satu tahun, satu semester, tiga bulan dan sebagainya. Sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan, maka sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :
 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah,
 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP.

Untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 diterjemahkan ke dalam 4 progam, sebagai berikut:

 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

D. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan. Berikut ringkasan rencana kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	TARGET
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 302.052.400,00	1 Tahun
	Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dengan baik	Rp 132.158.400,00	1 Tahun
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	Rp 169.894.000,00	1 Tahun
	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 26.961.578.865,00	1 Tahun
	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	Rp 26.924.105.865,00	14 kali

	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	Rp 37.473.000,00	3 Lapoaran
	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 555.247.250,00	1 Tahun
	Meningkatkan kinerja aparatur	Rp 555.247.250,00	1 Tahun
	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 5.536.370.950,00	1 Tahun
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 1.480.686.000,00	1 Tahun
	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 440.210.000,00	1 Tahun
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Rp 2.343.940.000,00	1 Tahun
	Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip/dokumen yang baik	Rp 200.844.000,00	1 Tahun
	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp 1.070.690.950,00	1 Tahun
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 660.000.000,00	1 Tahun
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Rp 660.000.000,00	5 Unit Kendaraan
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 39.768.992.125,00	1 Tahun
	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 402.950.900,00	1 Tahun
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 37.589.968.600,00	1 Tahun
	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 100.000.000,00	1 Tahun
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.676.072.625,00	1 Tahun
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.036.273.000,00	1 Tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 588.500.000,00	13 Kendaraan
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 967.773.000,00	1 Tahun

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 200.000.000,00	1 Tahun
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	Rp 200.000.000,00	1 Tahun
	Terpeliharanya sarana reklame dengan baik	Rp 80.000.000,00	1 Tahun
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Rp 366,172,357,200	100%
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.601.465.500,00	1 Tahun
	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022	Rp 241.050.600,00	125 set
	Persentase APBD dengan RKPD	Rp 160.269.500,00	125 set
	Tersediannya RKA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 24.412.000,00	41 OPD
	Tersediannya RKA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 25.305.500,00	41 OPD
	Tersediannya DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 34.100.500,00	41 OPD
	Tersediannya Perubahan DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 45.906.000,00	41 OPD
	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022	Rp 257.733.600,00	125 Dokumen
	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022	Rp 256.139.100,00	125 Dokumen
	Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat	Rp 75.870.000,00	11 OPD
	Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	Rp 480.678.700,00	41 OPD

	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan yang Tertib, Cermat dan Akurat	Rp 1.291.060.000,00	100%
	tersediannya surat penyediaan dana (SPD)	Rp 16.650.000,00	41 OPD
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	Rp 6.279.000,00	1 Tahun
	Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	Rp 46.779.000,00	1 Tahun
	Terwujudnya penggajian yang tepat akurat dan cermat	Rp 684.397.800,00	41 OPD
	Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntabel	Rp 4.550.000,00	1 Tahun
	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan tahun 2019	Rp 160.000.000,00	41 OPD
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntabel	Rp 8.679.000,00	1 Sisdur
	Terlaksananya cetak daftar gaji PNS se kabupaten	Rp 363.725.200,00	1 Tahun
	Terwujudnya Pelaporan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi data yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Rp 1.563.009.000,00	1 Tahun
	Tertib administrasi data keuangan	Rp 63.200.500,00	42 OPD
	Tersedianya buku laporan keuangan semesteran	Rp 13.656.200,00	42OPD

	Tersusunnya LKPD/Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Akuntabel	Rp 841.713.800,00	1100 Buku
	Tersusunnya Laporan Keuangan PPKD yang tepat waktu dan akuntabel	Rp 20.837.300,00	42 OPD
	Tersusunnya perbub kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Rp 98.335.200,00	100 OPD,UPT, PUSKESMAS
	Tersusunnya Perbub Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Pengembangan SDM Akuntansi Keuangan Daerah	Rp 11.717.000,00	42 OPD
	Peningkatan kopetensi bagi OPD	Rp 513.549.000,00	42 OPD,UPT, PUSKESMAS
	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Rp 372.726.291.880,00	100%
	Terwujudnya Tertib Administrasi Pembayaran Bunga Hutang daerah	Rp 348.848.142.400,00	1 Tahun
	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan dana Darurat dan mendesak	Rp 2.311.382.400,00	1 Tahun
	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp 21.566.767.080,00	1 Tahun
	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	Rp 1.660.280.000,00	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel.	Rp 1.660.280.000,00	100%
	Tersedianya buku standar biaya	Rp -	1 Perbup
	Persentase laporan aset sesuai SAP	Rp -	2 Aplikasi

	Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	Rp 110.425.000,00	41 OPD
	Pemeliharaan aplikasi Simda BMD	Rp -	41 OPD
	Tertib administrasi dan terkendalinya data pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan	Rp 227.497.900,00	5 Gedung dan 41 OPD
	Penyusunan Perda dan Perbub	Rp 352.700.500,00	42 OPD
	Lelang tanah eks bondo desa	Rp 532.377.600,00	42 OPD
	Data aset untuk LKPD	Rp 98.552.000,00	42 OPD
	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang	Rp 338.727.000,00	95%
	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Rp 6.061.588.000,00	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib.	Rp 6.061.588.000,00	9 Pajak Daerah dan 2 Buku Kajian
	Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2022	Rp 433.811.000,00	7500 lembar
		Rp 100.000.000,00	1 Dokumen
	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	Rp 90.000.000,00	450000 Lembar SPTT dan 9 Pajak daerah
	Terlaksananya pengelolaan BPHTB	Rp 1.552.175.000,00	1 Tahun
	Tercapainya target penerimaan PBB P2	Rp 1.482.004.000,00	410000 Wajib Pajak
	Terwujudnya Pengelolaan pajak yang tertib	Rp 90.684.000,00	1 Tahun

	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	Rp 1.575.611.200,00	6 Kecamatan
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp 15.000.000,00	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 722.302.800,00	1 Dokumen

E. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja UtamaOPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Tahun 2023, secara lengkap tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Asset/Barang Milik Daerah	Presentase ASN yang mengikuti Pelatihan	100%
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan SAP	Presentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai perwujudan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan progam kerja tahun 2023 berdasarkan masing – masing indikator kinerja dari sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Selain itu, LKjIP 2023 juga menguraikan tentang penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja dari indikator–indikator kinerja yang tidak dapat dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir Tahun 2022 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menerapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{X \ 100\%}{Target}$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakinrendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome*yaitu :

Target - (Realisasi-Target)
Capaian Indikator Kinerja =

X 100%
Target

TABEL 3.1
PENGUKURAN SKALA ORDINAL

SKALA ORDINAL	PREDIKAT / KATEGORI
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan	%	100 %	100 %	100 %

Capaian Tahun 2023 sebesar 100 % dengan kategori sangat baik hal ini bisa dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya, serta Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu dari sebanyak 42 OPD semuanya melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu sehingga kinerja Tahun 2023 sebesar 100 % .

Tabel 3.3.
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	100 %	106 %	106 %

Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 100 % dengan kategori sangat baik hal ini bisa dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Presentase ketepatan APBD 100 %, Presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah 100% , Presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku yang memenuhi realisasi kinerja 100%, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dari target Rp 205.946.600.000,00 realisasi Rp 232.042.593.482,00 dengan realiasi kinerja 112%.

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah dan aset / Barang milik daerah	Presentase ASN yang mengikuti Pelatihan	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP	Presentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	106 %

B. ANALISIS REALIASI ANGGARAN

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan capaian

2022 dengan capaian 2023, serta mengaitkannya dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra Tahun 2018 – 2023.

Analisis tentang realisasi sasaran strategis yang ditetapkan oleh BKD Kabupaten Karanganyar sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada Renstra, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Ringkasan Capaian Anggaran Sasaran 1
Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024
1	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan	100 %	93 %	100%	88,5 %	100%

Dari tabel 3.5 dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran 1 Tahun 2023 adalah 88,5 % nilai tersebut turun dibandingkan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 93 %.

Program pendukung sasaran 1 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran kegiatan Rp 75.820.514.590,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 66.028.025.146,00 dengan persentase realisasi anggaran 87,09 %;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran kegiatan Rp 1.660.280.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.442.901.925,00 dengan persentase realisasi anggaran 90 %.

Tabel 3.6
Ringkasan Capaian Anggaran Sasaran 2
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024
1	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	93%	100%	92,15%	100%

Dari tabel 3.6 dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran 2 Tahun 2023 adalah 92,15 % nilai tersebut turun dari realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 93 %.

Program pendukung sasaran 2 yaitu :

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran kegiatan Rp 377.181.826.380,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 375.270.698.576,00 dengan persentase realisasi anggaran 93,30 %;
- 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran kegiatan Rp 6.061.588.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.625.832.038,00 dengan persentase realisasi anggaran 88 %.

Secara keseluruhan untuk target anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah Rp 460.962.826.570,00 dengan realisasi anggaran Rp 449.744.238.665,00 Presentase Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 secara keseluruhan dengan capaian anggaran 97,57 %

Tabel 3.7.
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2022			Tahun 2023		
Anggaran (Rp)	Realiasai (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realiasai (Rp)	Capaian (%)
437.210.838.904	406.606.080.180	93 %	460.962.826.570	449.744.238.665	97,57 %

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan tabel Realisasi sasaran strategis yang telah disajikan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peningkatan kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

- 1. Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
- 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target;
- 3. Optimalnya pengelolaan aset daerah;
- 4. Sudah dikembangkan Sistem Informasi Pelayanan publik untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

- 1. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM Aparatur pengelola keuangan, pengelola pendapatan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan;
- 2. Adanya berbagai peraturan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. Pengembangan standar operasional prosedur dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/ barang milik daerah;
4. Pengembangan website Badan Keuangan Daerah sebagai wujud akuntabilitas.

D. ANALISIS ATAS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Ukuran efektifitas pemungut pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak secara keseluruhan, seperti total penerimaan pajak dan total penerimaan jenis pajak.

Secara operasional efektifitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax Performance Index*(TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai capaian penerimaan Pajak Daerah karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Karanganyar). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh. Dengan rumus TPI dapat dihitung efektifitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 97,57 % (Efektif)

E. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan, maka perlu didukung adanya dana yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar. Adapun daya serap anggaran kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2023 sebesar 97,57%. Sehingga termasuk kategori Sangat baik. Berikut tabel Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023.

Tabel 3.8 Laporan Realisasi Anggaran
Badan Keuangan Daerah
Per 31 Desember 2023

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	Rp 75.820.514.590,00	Rp 66.030.525.146,00	87,09
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 302.052.400,00	Rp 287.895.150,00	95,5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dengan baik	Rp 132.158.400,00	Rp 127.544.150,00	97
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan	Rp 169.894.000,00	Rp 160.351.000,00	94
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 26.961.578.865,00	Rp 18.361.797.243,00	84
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	Rp 26.924.105.865,00	Rp 18.324.333.993,00	68
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	Rp 37.473.000,00	Rp 37.463.250,00	100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 555.247.250,00	Rp 403.729.000,00	73
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan kinerja aparatur	Rp 555.247.250,00	Rp 403.729.000,00	73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 5.536.370.950,00	Rp 5.270.870.297,00	95,4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 1.480.686.000,00	Rp 1.415.424.200,00	96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 440.210.000,00	Rp 438.905.000,00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Rp 2.343.940.000,00	Rp 2.256.948.637,00	96
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip/dokumen yang baik	Rp 200.844.000,00	Rp 188.245.960,00	94
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp 1.070.690.950,00	Rp 971.346.500,00	91
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 660.000.000,00	Rp 656.500.000,00	99
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Rp 660.000.000,00	Rp 656.500.000,00	99

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 39.768.992.125,00	Rp 39.254.895.335,00	96,5
Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 402.950.900,00	Rp 354.055.995,00	88
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 37.589.968.600,00	Rp 37.134.482.335,00	99
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 100.000.000,00	Rp 99.545.055,00	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.676.072.625,00	Rp 1.666.811.950,00	99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.036.273.000,00	Rp 1.794.838.121,00	88
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 588.500.000,00	Rp 454.326.621,00	77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 967.773.000,00	Rp 891.017.500,00	92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 200.000.000,00	Rp 197.265.000,00	99

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	Rp 200.000.000,00	Rp 180.229.000,00	90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana reklame dengan baik	Rp 80.000.000,00	Rp 72.000.000,00	72
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Rp 377.181.826.380,00	Rp 375.270.698.576,00	93,30
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.601.465.500,00	Rp 1.506.626.550,00	95,8
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022	Rp 241.050.600,00	Rp 223.689.900,00	93
Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Persentase APBD dengan RKPD	Rp 160.269.500,00	Rp 137.633.600,00	86
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersediannya RKA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 24.412.000,00	Rp 24.287.000,00	99
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersediannya RKA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 25.305.500,00	Rp 25.180.500,00	100

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersediannya DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 34.100.500,00	Rp 34.100.500,00	100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersediannya Perubahan DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan	Rp 45.906.000,00	Rp 45.781.000,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022	Rp 257.733.600,00	Rp 228.231.475,00	89
Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022	Rp 256.139.100,00	Rp 234.417.775,00	92
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat	Rp 75.870.000,00	Rp 75.855.000,00	100
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD	Rp 480.678.700,00	Rp 477.449.800,00	99
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan yang Tertib, Cermat dan Akurat	Rp 1.291.060.000,00	Rp 1.180.954.350,00	91
Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	tersediannya surat penyediaan dana (SPD)	Rp 16.650.000,00	Rp 16.650.000,00	100

Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah	Rp 6.279.000,00	Rp 5.393.300,00	86
Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Termonitoringnya transfer dana ke rekening kas umum daerah	Rp 46.779.000,00	Rp 39.849.000,00	85
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Terwujudnya penggajian yang tepat akurat dan cermat	Rp 684.397.800,00	Rp 591.903.350,00	86
Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan deposito yang akuntabel	Rp 4.550.000,00	Rp 560.000,00	12
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan tahun 2019	Rp 160.000.000,00	Rp 158.700.000,00	99
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sistematis dan akuntabel	Rp 8.679.000,00	Rp 7.356.000,00	85
Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya cetak daftar gaji PNS se kabupaten	Rp 363.725.200,00	Rp 360.542.700,00	99

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pelaporan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi data yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Rp 1.563.009.000,00	Rp 1.526.136.422,00	97
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tertib administrasi data keuangan	Rp 63.200.500,00	Rp 62.973.500,00	100
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersedianya buku laporan keuangan semesteran	Rp 13.656.200,00	Rp 13.655.600,00	100
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya LKPD/Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Akuntabel	Rp 841.713.800,00	Rp 830.462.297,00	99
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan PPKD yang tepat waktu dan akuntabel	Rp 20.837.300,00	Rp 19.290.300,00	93
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya perbub kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Rp 98.335.200,00	Rp 84.546.100,00	86
Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Tersusunnya Perbub Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Pengembangan SDM Akuntansi Keuangan Daerah	Rp 11.717.000,00	Rp 11.716.875,00	100
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan kopetensi bagi OPD	Rp 513.549.000,00	Rp 503.491.500,00	98

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Rp 372.726.291.880,00	Rp 372.621.861.859,00	99
Analisis Perencanaan dan pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Pembayaran Bunga Hutang daerah	Rp 348.848.142.400,00	Rp 348.798.135.400,00	100
Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan	Rp -	Rp -	0
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan dana Darurat dan mendesak	Rp 2.311.382.400,00	Rp 2.256.959.379,00	98
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp 21.566.767.080,00	Rp 21.566.767.080,00	100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	Rp 1.660.280.000,00	Rp 1.442.901.925,00	90
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel.	Rp 1.660.280.000,00	Rp 1.442.901.925,00	90
Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya buku standar biaya	Rp -	Rp -	0
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan aset sesuai SAP	Rp -	Rp -	0
Pentausahaan Barang Milik Daerah	Digitalisasi Arsip Dokumen Kepemilikan Aset.	Rp 110.425.000,00	Rp 109.335.500,00	99
Inventarisasi Barang Milik daerah	Pemeliharaan aplikasi Simda BMD	Rp -	Rp -	0

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tertib administrasi dan terkendalinya data pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan	Rp 227.497.900,00	Rp 209.562.150,00	92
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Penyusunan Perda dan Perbub	Rp 352.700.500,00	Rp 231.170.100,00	66
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Lelang tanah eks bondo desa	Rp 532.377.600,00	Rp 473.773.175,00	89
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Data aset untuk LKPD	Rp 98.552.000,00	Rp 97.884.000,00	99
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang	Rp 338.727.000,00	Rp 321.377.000,00	95
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Rp 6.061.588.000,00	Rp 5.625.832.038,00	88
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib.	Rp 6.061.588.000,00	Rp 5.625.832.038,00	88
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terpenuhinya target pemasukan pajak daerah tahun 2022	Rp 433.811.000,00	Rp 425.057.700,00	98
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Rp 100.000.000,00	Rp 94.968.000,00	95
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tercapainya peningkatan penerimaan pajak reklame	Rp 90.000.000,00	Rp 74.384.500,00	83
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya pengelolaan BPHTB	Rp 1.552.175.000,00	Rp 1.472.562.250,00	95
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tercapainya target penerimaan PBB P2	Rp 1.482.004.000,00	Rp 1.428.672.649,00	96

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Terwujudnya Pengelolaan pajak yang tertib	Rp 90.684.000,00	Rp 89.544.900,00	99
Penagihan Pajak daerah	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	Rp 1.575.611.200,00	Rp 1.472.304.739,00	93
Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Terwujudnya pelayanan pajak daerah yang optimal	Rp 15.000.000,00	Rp 9.864.800,00	58
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum	Rp 722.302.800,00	Rp 559.585.000,00	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah / LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar disusun sebagai sarana untuk melaporkan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai dengan kenyataan / hasil dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan berdasarkan pada program kerja yang telah ditetapkan, yang mengacu pada Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi maka kegiatan yang dilaksanakan mengarah pada terlaksananya program serta Terselenggaranya sasaran untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan LKjIP ini secara umum telah mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan, yakni mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta dalam menyusun Rencana Strategi (RS), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading IKU, Rencana Aksi Perangkat Daerah, Pengukuran Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) selalu berkoordinasi dengan bidang – bidang yang ada di Badan Keuangan Daerah guna mencapai kata mufakat dan selanjutnya disosialisasikan ke semua staf bidang masing – masing. Namun demikian karena belum semua unsur terkait memahami betul tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maupun sistem AKIP, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Koordinasi dan konsultasi kepada pihak-pihak yang lebih ahli, maupun sosialisasi dan pembinaan kepada semua unsur terkait merupakan upaya yang perlu dan terus dilakukan, agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang akan datang dapat lebih sempurna dan bermanfaat sesuai yang diharapkan .

B. Permasalahan dan Solusi

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Belum maksimal dalam pengembangan Sistem Informasi Pelayanan publik untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengadaan pelatihan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah;
2. Ketepatan penyerapan anggaran daerah di seluruh OPD sebagai salah satu unsur penialain evaluasi kinerja OPD yang diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar;
3. Evaluasi dan pengawasan terhadap pihak terkait;
4. Ekstensifikasi dan instensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
6. Pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan operasional kantor;
7. Peningkatan integritas ASN.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 diharapkan akan menjadi tolok ukur kinerja dalam melaksanakan anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar di tahun yang akan datang.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006